

Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah (SAK-IP) Dalam Pengelolaan Aset Tahun 2025 (Studi Kasus: Bidang Aset Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang)

M. Reza Oktananda¹, Puspa Rini²

Universitas Pat Petulai -¹mrezaokta@gmail.com

-²puspayovrin22@gmail.com

Abstrak— This study aims to evaluate the implementation of Government Accounting Standards (SAK-IP) in the management of fixed assets within the Regional Financial Agency (BKD) of Kepahiang Regency. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews, direct observations, and document analysis. The research focuses on the procedures for asset accountability reporting, the level of compliance with SAK-IP, and the main challenges encountered in its implementation. The findings reveal that although asset reporting procedures have been formally established and supported by the SIMDA BMD system, several issues persist, including delays in data submission, incomplete asset documentation, and limited human resource capacity. The level of compliance with SAK-IP is categorized as moderate, with core principles such as historical cost-based asset recording being applied, while other aspects like depreciation and revaluation are inconsistently implemented. The primary obstacles identified include the lack of technical training, inadequate interdepartmental coordination, and insufficient budgetary support. This research recommends improving staff competency, enhancing inter-agency collaboration, and strengthening systems and regulations to ensure more accountable and accrual-based asset management.

Keywords: SAK-IP, Fixed Assets, Asset Management, Local Government Financial Report, Public Sector Accounting.

1. PENDAHULUAN

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola keuangan dan aset milik daerah dengan baik, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Salah satu bagian penting dari pengelolaan keuangan daerah adalah pengelolaan aset tetap, seperti tanah, bangunan, kendaraan dinas, dan barang milik daerah lainnya. Aset-aset ini memiliki nilai yang besar dan berfungsi mendukung jalannya kegiatan pemerintahan serta pelayanan publik kepada masyarakat. Oleh karena itu, setiap aset yang dimiliki pemerintah daerah harus dicatat dan dilaporkan secara akurat agar tidak menimbulkan kerugian atau pemborosan. Untuk membantu pemerintah dalam menyusun laporan keuangan yang baik, termasuk laporan aset, pemerintah pusat telah menetapkan aturan baku yang disebut Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah atau SAK-IP. Standar ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Di dalamnya dijelaskan bahwa pemerintah daerah harus mulai menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual. Artinya, semua transaksi, termasuk yang berkaitan dengan aset, harus dicatat saat terjadi, bukan hanya saat ada penerimaan atau pengeluaran uang.

Namun, dalam penerapannya, banyak pemerintah daerah yang masih menghadapi tantangan, termasuk di Kabupaten Kepahiang. Permasalahan yang sering muncul antara lain adalah aset yang belum tercatat, aset yang tidak memiliki dokumen kepemilikan yang jelas, serta pencatatan yang tidak sesuai dengan standar. Selain itu, pemahaman sumber daya manusia terhadap standar akuntansi juga masih terbatas. Penggunaan sistem informasi seperti SIMDA BMD pun belum dimanfaatkan secara maksimal oleh semua petugas yang menangani aset. Di Kabupaten Kepahiang, tugas pencatatan dan pelaporan aset daerah dilakukan oleh Bidang Aset pada Badan Keuangan Daerah (BKD). Namun, sampai sekarang masih ditemukan kendala dalam proses penyusunan laporan aset yang rapi dan sesuai standar. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari keterbatasan pelatihan, kurangnya koordinasi antar instansi, hingga tidak tersedianya data yang lengkap dan akurat. Akibatnya, laporan aset yang dihasilkan tidak mencerminkan kondisi aset yang sebenarnya, dan ini bisa mempengaruhi opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan SAK-IP dalam pengelolaan aset tetap di Kabupaten Kepahiang, khususnya di Bidang Aset BKD. Penelitian ini akan fokus pada bagaimana prosedur pelaporan aset dilakukan, apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, serta apa saja hambatan utama yang dihadapi dalam penerapannya. Dengan mengevaluasi hal ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan masukan untuk perbaikan sistem pengelolaan aset yang lebih tertib dan akuntabel di masa mendatang.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini digunakan karena penelitian bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara rinci bagaimana penerapan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah (SAK-IP) dalam pengelolaan aset di lingkungan Bidang Aset BKD Kabupaten Kepahiang. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, artinya peneliti akan menguraikan fakta-fakta atau kejadian yang ada di lapangan, tanpa memanipulasi data atau memberi perlakuan tertentu terhadap objek penelitian.

Dalam pendekatan kualitatif, digunakan istilah informan sebagai pengganti populasi dan sampel. Informan dipilih secara purposive (purposive sampling), yaitu mereka yang memiliki informasi relevan dan pengalaman langsung dalam proses pengelolaan aset dan pelaporan keuangan di BKD Kabupaten Kepahiang. Untuk memperoleh data yang valid dan lengkap, peneliti menggunakan beberapa teknik seperti wawancara, Observasi Langsung, dan Studi Dokumentasi. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif model interaktif Miles dan Huberman, yaitu melalui tiga tahapan utama yaitu Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Prosedur Penyajian Laporan Pertanggungjawaban

Dalam mengelola barang milik daerah, salah satu tugas penting dari Bidang Aset di BKD Kabupaten Kepahiang adalah membuat laporan pertanggungjawaban aset tetap. Laporan ini digunakan untuk menunjukkan kondisi dan nilai aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dan menjadi bagian penting dalam penyusunan laporan keuangan daerah setiap tahun. Alur kerja atau tahapan pelaporan aset tetap secara umum dilakukan melalui beberapa langkah utama. Pertama, setiap aset yang diterima oleh pemerintah daerah dari proses pengadaan atau hibah harus dicatat dan didata. Selanjutnya, dilakukan inventarisasi, yaitu pengecekan secara fisik terhadap keberadaan dan kondisi aset. Setelah itu, data aset dimasukkan ke dalam sistem, dan dibuat laporan yang berisi informasi aset seperti nama barang, lokasi, nilai perolehan, serta umur ekonomis. Dalam pelaksanaan tugasnya, Bidang Aset menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur bagaimana aset dicatat, dicek, dilaporkan, dan disesuaikan dengan peraturan. SOP ini bertujuan agar pekerjaan dilakukan secara teratur dan sesuai aturan. Misalnya, SOP mengatur bahwa sebelum laporan aset disusun, terlebih dahulu dilakukan rekonsiliasi data antara BKD dan OPD pemilik barang. Setelah data sudah dianggap valid, barulah laporan disusun dan disampaikan sebagai bagian dari laporan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis di lapangan, ditemukan bahwa praktik di Bidang Aset BKD sudah mengikuti alur tersebut, namun belum sepenuhnya berjalan dengan lancar. Misalnya, masih ada OPD yang terlambat menyampaikan data aset, dan masih ada aset yang belum memiliki dokumen lengkap, seperti sertifikat tanah atau bukti pembelian. Hal ini membuat proses pencatatan dan pelaporan menjadi terhambat. Dari hasil wawancara dengan beberapa staf Bidang Aset, mereka menyampaikan bahwa laporan aset memang sudah rutin dibuat setiap tahun, namun sering terkendala oleh kurangnya data dari OPD dan keterbatasan jumlah pegawai. Selain itu, proses inventarisasi aset tidak selalu dilakukan setiap tahun karena keterbatasan anggaran dan waktu. Jika dibandingkan dengan teori dan aturan yang berlaku, seperti Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah (SAK-IP) dan PP No. 71 Tahun 2010, maka dapat disimpulkan bahwa pelaporan aset oleh BKD sudah menuju ke arah yang benar, namun masih perlu perbaikan dalam hal kedisiplinan pencatatan, kelengkapan dokumen, dan keterlibatan OPD lain dalam menyampaikan data yang akurat. Sistem dan prosedur sudah ada, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya maksimal. Dengan perbaikan pada proses pelaporan aset ini, diharapkan laporan keuangan

daerah akan menjadi lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mendapat penilaian yang lebih baik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di masa mendatang.

b. Kepatuhan Penerapan SAK-IP dalam Pengelolaan Aset Tetap

Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah (SAK-IP) merupakan pedoman utama yang digunakan dalam mencatat, mengukur, menyusutkan, dan melaporkan aset tetap milik pemerintah. Aturan ini bertujuan agar informasi tentang aset milik pemerintah daerah dapat disajikan secara akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Bidang Aset BKD Kabupaten Kepahiang terhadap penerapan SAK-IP berada pada kategori “cukup”. Hal ini berarti bahwa sebagian besar prinsip dasar dari SAK-IP sudah diterapkan, namun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Dalam hal pencatatan aset, BKD sudah menggunakan aplikasi SIMDA BMD untuk mencatat data aset tetap seperti nama aset, lokasi, nilai perolehan, dan tahun perolehan. Namun, masih ditemukan aset yang belum dicatat karena belum memiliki dokumen kepemilikan yang lengkap atau belum diinventarisasi ulang. Ini menunjukkan bahwa kepatuhan dalam aspek pencatatan belum mencapai tingkat optimal.

Pada aspek pengukuran, sebagian besar aset sudah dinilai berdasarkan harga perolehan sesuai dengan standar. Tetapi, untuk aset-aset lama yang sudah digunakan bertahun-tahun, belum dilakukan penilaian ulang atau revaluasi. Akibatnya, nilai yang tercatat tidak mencerminkan nilai sebenarnya pada saat laporan disusun. Untuk penyusutan aset, beberapa jenis aset seperti kendaraan dan peralatan sudah mulai disusutkan sesuai masa manfaatnya. Meskipun demikian, proses penyusutan belum dilakukan secara merata untuk semua jenis aset, dan masih tergantung pada pemahaman staf teknis yang belum seragam. Dalam hal pelaporan aset, Bidang Aset secara rutin menyusun laporan aset sebagai bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Akan tetapi, masih ada ketidaksesuaian antara laporan di sistem dengan kondisi fisik di lapangan. Beberapa aset yang rusak atau tidak lagi digunakan masih tercatat dalam sistem dan belum dilakukan penghapusan.

Secara keseluruhan, tingkat kepatuhan BKD terhadap SAK-IP dapat disimpulkan berada di tingkat menengah: sudah ada upaya nyata untuk menerapkan standar, namun belum sepenuhnya sesuai dengan seluruh komponen SAK-IP. Kesesuaian terlihat pada penggunaan sistem informasi, pelaporan tahunan, dan pencatatan berdasarkan nilai perolehan. Sementara itu, ketidaksesuaian muncul pada aspek pencatatan aset lama, penyusutan yang belum menyeluruh, serta data aset yang belum sepenuhnya valid. Dengan kata lain, BKD Kabupaten Kepahiang sudah berada di jalur yang benar dalam menerapkan SAK-IP, namun masih membutuhkan pembenahan di berbagai aspek agar tingkat kepatuhannya bisa meningkat menjadi tinggi. Pembenahan ini bisa dilakukan melalui peningkatan kualitas data, pelatihan teknis bagi pegawai, dan peningkatan koordinasi dengan OPD yang memiliki aset.

c. Hambatan dalam Penerapan SAK-IP

Meskipun Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah (SAK-IP) sudah menjadi pedoman resmi dalam pencatatan dan pelaporan aset tetap, kenyataannya penerapan standar ini di Bidang Aset BKD Kabupaten Kepahiang masih mengalami beberapa hambatan. Hambatan tersebut berasal dari sisi teknis, administratif, dan kebiasaan kerja pegawai.

1) Hambatan teknis

Hambatan pertama berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Tidak semua pegawai yang bertugas di bidang aset memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan khusus di bidang akuntansi pemerintahan. Akibatnya, proses pencatatan dan pelaporan sering kali hanya dilakukan secara administratif tanpa benar-benar memahami prinsip akuntansi berbasis akrual seperti yang diatur dalam SAK-IP. Selain

itu, masih banyak aset yang belum memiliki dokumen lengkap seperti sertifikat atau bukti pembelian. Ketika dokumen belum tersedia, maka aset tersebut sulit dicatat secara sah dalam sistem. Penggunaan aplikasi SIMDA BMD memang sudah diterapkan, tetapi dalam praktiknya masih ada kendala teknis seperti kesalahan pengisian data dan belum semua pegawai mahir menggunakan sistem tersebut.

2) Hambatan administrative

Dari sisi administratif, koordinasi antar unit kerja masih menjadi tantangan. Misalnya, Bidang Aset sering mengalami keterlambatan dalam menerima data dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki aset. Padahal, data dari OPD sangat penting untuk memperbarui informasi aset yang ada di sistem. Kegiatan inventarisasi aset, penilaian ulang, dan penghapusan aset juga membutuhkan anggaran yang cukup besar. Sayangnya, dana yang tersedia sering kali terbatas, sehingga beberapa kegiatan teknis belum bisa dilakukan secara maksimal. Hal ini membuat data aset di sistem kadang belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan.

3) Hambatan kebiasaan kerja

Dari sisi kebiasaan kerja, pengelolaan aset terkadang belum menjadi prioritas utama. Masih ada pegawai yang menganggap pencatatan aset hanya sebagai tugas tambahan, bukan tanggung jawab penting dalam pelaporan keuangan. Beberapa pekerjaan seperti penyusutan dan verifikasi fisik sering ditunda hingga menjelang akhir tahun, sehingga prosesnya menjadi terburu-buru.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan staf Bidang Aset, mereka menyampaikan bahwa tantangan terbesar yang dihadapi adalah keterbatasan dokumen aset dan belum meratanya pemahaman pegawai tentang SAK-IP. Mereka juga berharap ada pelatihan lanjutan dan peningkatan kerja sama dengan OPD agar proses pelaporan aset bisa lebih lancar dan akurat. Dari semua hambatan yang ditemukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan SAK-IP di BKD Kabupaten Kepahiang sudah berjalan, tetapi masih belum maksimal. Hambatan yang dihadapi bukan karena kurangnya niat, tetapi karena keterbatasan teknis, koordinasi, dan budaya kerja. Agar penerapan SAK-IP bisa lebih baik, dibutuhkan pelatihan yang berkelanjutan, dukungan anggaran, dan peningkatan kerja sama lintas unit.

Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah (SAK-IP) dalam pengelolaan aset tetap di Bidang Aset BKD Kabupaten Kepahiang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum penerapan SAK-IP sudah dilakukan, tetapi masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Pada bagian ini, pembahasan difokuskan untuk menjawab rumusan masalah, menghubungkan temuan dengan teori dan aturan yang berlaku, serta menganalisis penyebab utama dari masalah yang ditemukan. Dari rumusan masalah pertama, yaitu mengenai prosedur penyajian laporan aset, dapat disimpulkan bahwa BKD Kabupaten Kepahiang telah menjalankan tahapan pelaporan secara sistematis, mulai dari pencatatan hingga pelaporan aset. Namun, beberapa kendala masih ditemukan, seperti keterlambatan data dari OPD dan belum lengkapnya dokumen aset. Hal ini berdampak pada keakuratan laporan. Berdasarkan rumusan masalah kedua, yaitu tentang tingkat kepatuhan terhadap SAK-IP, hasil evaluasi menunjukkan bahwa beberapa prinsip dalam standar tersebut sudah dijalankan, seperti pencatatan nilai perolehan dan penyusunan laporan tahunan. Namun, aspek lain seperti penyusutan aset dan penilaian ulang belum dilakukan secara menyeluruh, yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhannya masih tergolong sedang. Sementara itu, terkait rumusan masalah ketiga tentang hambatan dalam penerapan SAK-IP juga terjawab melalui data yang dikumpulkan. Hambatan yang paling menonjol adalah kurangnya pemahaman teknis dari staf, data aset yang belum lengkap, dan koordinasi antar instansi yang belum optimal. Menurut teori akuntansi sektor publik dan peraturan dalam PP No. 71 Tahun 2010, pengelolaan aset tetap harus dilakukan secara akrual, yaitu dicatat pada saat diperoleh dan dilakukan penyusutan sesuai umur manfaatnya. Selain itu, laporan keuangan harus menyajikan informasi yang andal dan sesuai kondisi sebenarnya.

Jika dibandingkan dengan kondisi di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan SAK-IP oleh BKD Kabupaten Kepahiang sudah mengarah ke ketentuan yang berlaku, namun masih ada

kesenjangan antara teori dan praktik. Misalnya, walaupun laporan aset sudah disusun, tetapi masih ada aset yang belum tercatat karena kendala dokumen dan teknis. Beberapa penyebab utama dari permasalahan yang ditemukan antara lain Kurangnya pelatihan teknis tentang akuntansi berbasis akrual. Banyak aset lama yang belum memiliki dokumen resmi, sehingga sulit dimasukkan dalam sistem. Koordinasi antara BKD dan OPD belum berjalan optimal, sehingga data tidak selalu diperbarui dengan cepat. Keterbatasan anggaran untuk inventarisasi dan penilaian aset juga menjadi penghambat. Penyebab-penyebab ini merupakan hal yang umum ditemukan di banyak daerah dan bukan semata-mata kesalahan dari satu pihak, tetapi lebih pada keterbatasan sistem dan sumber daya yang ada. Penerapan SAK-IP yang belum maksimal tentu berdampak pada kualitas laporan keuangan daerah. Ketika data aset belum lengkap atau tidak akurat, maka nilai yang tercantum dalam laporan keuangan bisa berbeda dari kondisi sebenarnya. Hal ini bisa mempengaruhi penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan dapat menyebabkan opini audit yang dikeluarkan menjadi "Wajar Dengan Pengecualian (WDP)" atau bahkan lebih rendah. Oleh karena itu, meskipun proses pelaporan sudah berjalan, tetap diperlukan perbaikan dalam pelaksanaan di lapangan agar laporan keuangan benar-benar mencerminkan kondisi aset yang dimiliki daerah. Dengan begitu, kepercayaan terhadap laporan keuangan daerah bisa meningkat, dan opini dari BPK juga bisa menjadi lebih baik di masa mendatang.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai evaluasi penerapan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah (SAK-IP) dalam pengelolaan aset tetap di Bidang Aset BKD Kabupaten Kepahiang, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Prosedur penyajian laporan pertanggungjawaban aset tetap di BKD Kabupaten Kepahiang telah dilaksanakan sesuai tahapan umum, yaitu pencatatan, inventarisasi, dan pelaporan melalui aplikasi SIMDA BMD. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan, seperti keterlambatan data dari OPD, aset yang belum memiliki dokumen lengkap, dan belum dilakukan inventarisasi secara menyeluruh.
2. Tingkat kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah (SAK-IP) dapat dikatakan cukup. Beberapa prinsip SAK-IP seperti pencatatan nilai perolehan aset dan penyusunan laporan aset tahunan telah dijalankan. Namun, aspek penting lainnya seperti penyusutan aset dan penilaian ulang aset tetap belum diterapkan secara konsisten di semua unit kerja, sehingga penerapannya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010.
3. Hambatan utama dalam penerapan SAK-IP meliputi keterbatasan pemahaman teknis dari sumber daya manusia, belum lengkapnya dokumen aset yang diperlukan untuk pencatatan, kurangnya koordinasi antara BKD dan OPD dalam pengelolaan data aset, serta terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan teknis seperti inventarisasi, pelatihan, dan penilaian ulang.
4. Secara keseluruhan, penerapan SAK-IP dalam pengelolaan aset tetap di BKD Kabupaten Kepahiang sudah berjalan, namun belum optimal. Upaya ke arah penerapan standar akuntansi pemerintah telah dilakukan, tetapi masih terdapat berbagai kendala teknis dan administratif yang perlu dibenahi. Perbaikan secara bertahap diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat lebih akurat, akuntabel, dan sesuai dengan standar yang berlaku, serta mendukung peningkatan kualitas opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah dijelaskan dalam penelitian ini, maka saran atau rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Perlu diadakan pelatihan untuk pegawai yang mengelola aset:
Agar pengelolaan aset bisa sesuai dengan aturan, pegawai yang bertugas di bidang aset perlu diberi pelatihan secara berkala, khususnya tentang pencatatan, penyusutan, dan pelaporan aset sesuai SAK-IP. Dengan pelatihan, pegawai akan lebih paham dan terampil dalam menjalankan tugasnya.
2. Dokumen aset perlu dilengkapi secara bertahap:
Banyak aset yang belum memiliki dokumen lengkap seperti sertifikat atau bukti kepemilikan. Oleh karena itu, pemerintah daerah sebaiknya secara bertahap melengkapi dokumen aset agar data aset yang dilaporkan lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Perlu meningkatkan kerja sama antara BKD dan OPD pemilik aset:
Supaya laporan aset bisa akurat dan tepat waktu, diperlukan komunikasi yang lebih baik antara BKD dan OPD. Dengan kerja sama yang baik, data aset bisa diperbarui secara rutin dan kesalahan pencatatan bisa dikurangi.

4. Perlu dukungan anggaran yang cukup untuk kegiatan pengelolaan asset:
Kegiatan seperti inventarisasi, pemutakhiran data, dan pelatihan pegawai membutuhkan dana. Oleh karena itu, pemerintah daerah sebaiknya mengalokasikan anggaran yang cukup agar kegiatan pengelolaan aset dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- BPKP. (2023). Pedoman Umum Penggunaan Aplikasi SIMDA BMD. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
- Chaled, S., & Sarumpaet, S. (2019). Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 Pada Organisasi Nirlaba di Bandar Lampung. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)*, 24(1), 1-14.
- Dunn, W. N. (2018). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Firdaus, D., Sayogo, D. S., & Latifah, S. W. (2015). Evaluasi Penerapan PP No 71/2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua: Studi Kasus di Pemda Nganjuk. *Journal of Accounting and Investment*, 16(1), 25-32.
- Gunawan, I. (2022). Manajemen Sistem Informasi Sektor Publik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hermelinda, T. (2018). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Dan Penatausahaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong). *JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz*, 1(2), 18-30.
- Koapaha, V. D., Sondakh, J. J., & Pusung, R. J. (2014). Evaluasi Penerapan Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap Berdasarkan PSAK No. 16 Pada RSUP Prof. Dr. RD Kandou Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(3).
- Nugroho, R. (2020). Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Mahsun, M. (2022). Evaluasi Kinerja dan Akuntabilitas Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2021). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Mahsun, M. (2022). Akuntansi Pemerintahan dan Akuntabilitas Publik. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Mahmudi. (2021). Manajemen Aset Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah. Jakarta: Kemendagri.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah. Jakarta: Kemendagri.
- Korompis, S., Tinangon, J. J., & Lambey, R. (2024). EVALUASI PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH NO. 07 TENTANG AKUNTANSI ASET TETAP PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI UTARA. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 12(01), 922-931.
- Lubis, S. M. Y. (2019). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Pertanggungjawaban Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Usortolang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Mailangkay, V., Mewengkang, R., & Rumenser, P. (2024). Evaluasi Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Pada Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado. *Management and Accounting Reseach*, 1(1), 60-71.
- Mardiasmo. (2022). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Mahsun, M. (2023). Akuntansi Pemerintahan dan Akuntabilitas Publik. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2021). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Mahmudi. (2021). Manajemen Aset Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Palandeng, R. A. N. (2022). Evaluasi Penerapan PSAP No. 7 Akuntansi Aset Tetap pada Kantor

- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum), 6(1), 29-36.
- Runtuwene, S. K., & Gamaliel, H. (2019). Evaluasi Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Dana Dekonsentrasi. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 7(4).
- Sengkey, C., Sabijono, H., & Walandouw, S. K. (2022). Evaluasi Penerapan Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum), 5(2), 441-450.
- Sartika, D., Ridwan, R., Gainau, P. C., Setyowati, W., Arshandy, E., Sari, R. P., ... & Anshori, S. (2024). Akuntansi Sektor Publik.
- Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah (SAK-IP)
- Subarsono, A. G. (2021). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wawointana, W. J., Saerang, D. P., & Afandi, D. (2021). Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kota Manado. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 9(3), 822-831.